



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir paguat, 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kab. Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir paguat, 10 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kab. Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengajukan Permohonan Izin Poligami dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :031/31/I/2003 tanggal 26 agustus 2004;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mes perusahaan di desa Dudeulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato selama 4 tahun, kemudian pindah ke mes perusahaan di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Wonggarasi timur, Kecamatan Wanggarasi sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

- Wahyuni Suleman binti Ahmad Suleman, perempuan, umur 29 tahun, sudah menikah;
- Ikbal Suleman bin Ahmad Suleman, laki-laki, umur 32 tahun, sudah menikah;
- Fikram Suleman bin Ahmad Suleman, laki-laki, umur 15 tahun;
- Fazriyanto Suleman bin Ahmad Suleman, laki-laki, umur 8 tahun;

Saat ini anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Marisa, 06-05-1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di ..... Kabupaten Pohuwato, **sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;**

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak anak, karena Pemohon bekerja sebagai Penampung Ikan dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 11.500.000;

6. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, karena Pemohon sudah merasa mampu untuk berlaku adil dengan perempuan lain, sehingga Pemohon ingin menikah lagi;

7. Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memiliki perusahaan/direktur utama di bidang jasa konstruksi CV.

Teratai Indah dengan SBU sebagai berikut

- SP 004 ( Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan )
- SP 008 ( Pekerjaan Pengeburan Sumur Air Dalam Tanah )
- SP 015 ( Pekerjaan Lanskheep dan Pertamanan )

senilai 150.000.000

b. 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota avansa velos Matik dengan nomor polisi : DM 1026 D ( BPKB milik sendiri ) senilai 150.000.000

c. 1 (satu) unit kendaraan motor merek Yamaha aerox 155 cc dengan nomor polisi : DM 3897 DK ( BPKB milik sendiri ) senilai RP. 28.000.000

d. 1 ((satu) unit kendaraan motor merek Yamaha mio 125 cc dengan nomor polisi : DM 3897 DK ( BPKB milik sendiri ) senilai 20.000.000

e. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran : 9 X 15 M2 di atas tanah pekarangan berukuran 12 X 37,5 M2 atau luas : 450 M2 ( Sertifikat milik sendiri ) di desa teratai kecamatan marisa senilai 400.000.000

f. 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas 693 M2 ( SPPHT milik sendiri ) di desa teratai kecamatan marisa senilai 25.000.000

g. 1 (satu) bidang tanah dengan luas : 4.230 M2 ( surat keterangan jual beli dan bersertipikat milik sendiri ) di desa motolohu kecamatan randangan senilai 75.000.000

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 31 tahun

13. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama Warno hasan, umur 63 tahun, tempat kediaman di Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, agama Islam, pekerjaan Petani,) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama .....;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 8;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan surat pemberitahuan mediasi dari Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Marisa tertanggal 31 Desember 2022 menyatakan adanya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau objek;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakilkan oleh kuasanya dan Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengarkan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara **Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Msa**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 2022 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Bumulo, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Msa